

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis implikasi sistem jaringan I-24/7 konteks sekuritisasi narkoba kejahatan non transnasional, Dengan studi kasus penangkapan Antonio Strangio di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem I-24/7 memainkan peran sentral dalam memperkuat respon keamanan nasional Indonesia terhadap ancaman non- tradisional. Sistem ini tidak hanya memungkinkan akses real-time terhadap database internasional, tetapi juga berfungsi sebagai katalis dalam memperkuat kapasitas nasional dalam pelacakan dan penangkapan pelaku kejahatan lintas batas. Proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Divhubinter Polri berhasil mengangkat isu narkoba dari masalah sosial menjadi isu keamanan nasional melalui strategi komunikasi politik dan narasi institusional. Sejalan dengan teori sekuritisasi dari Copenhagen School yang menekankan pentingnya speech act dalam membingkai suatu isu sebagai ancaman eksistensial, Divhubinter berhasil mengidentifikasi narkoba sebagai bahaya yang mendesak dan membutuhkan tindakan luar biasa. Dalam hal ini, I-24/7 tidak hanya hadir sebagai alat pendeteksi teknis, tetapi sebagai bagian dari justifikasi institusional dalam kebijakan keamanan nasional.

Kasus Antonio Strangio menjadi bukti konkret bahwa penerapan

sistem I- 24/7 mampu meningkatkan efektivitas kerja sama internasional antara NCB Roma dan NCB Jakarta. Sistem ini mendukung pelacakan pelaku lintas negara dengan presisi tinggi, menunjukkan pentingnya networked security governance dalam penegakan hukum modern. Efektivitas ini juga mencerminkan pentingnya interoperabilitas dalam arsitektur keamanan global, di mana kecepatan dan koordinasi lintas yurisdiksi menjadi kunci keberhasilan.

Sistem ini masih menghadapi tantangan besar di Indonesia, termasuk keterbatasan infrastruktur sistem infrastruktur I-24/7 terletak pada ketimpangan kapasitas teknis dan kesiapan digital antar negara indonesia yang menyebabkan tidak semua negara dapat secara optimal mengakses dan memanfaatkan sistem ini, integrasi data yang belum optimal salah satu tantangan dalam implementasi I-24/7 di Indonesia adalah belum optimalnya integrasi data antara sistem nasional dan jaringan Interpol.

Sistem basis data kepolisian dan lembaga penegak hukum belum sepenuhnya terhubung langsung, dan beberapa masih menggunakan sistem manual atau tidak kompatibel. Kurangnya standarisasi dan perbedaan format data juga menghambat pertukaran informasi penting seperti data buronan atau dokumen curian. Akibatnya, respons Indonesia dalam kerja sama hukum internasional menjadi kurang cepat. Oleh karena itu, peningkatan integrasi sistem, pembaruan teknologi, dan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan I-24/7. , serta kesenjangan dalam pelatihan teknis bagi aparat penegak hukum. Temuan ini sejalan dengan hasil studi, yang menunjukkan bahwa implementasi sistem keamanan global seperti INTERPOL

seringkali terbentur oleh kapasitas domestik dan hambatan institusional dalam negara berkembang. Oleh karena itu, keberhasilan sistem I-24/7 tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan struktur birokrasi dan dukungan kebijakan nasional.

Keberhasilan sekuritisasi narkoba melalui I-24/7 juga bergantung pada legitimasi narasi keamanan yang diterima oleh audiens domestik, yaitu pemerintah dan lembaga penegak hukum. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sekuritisasi bukan hanya proses retorik, tetapi juga praksis politik yang membutuhkan penerimaan audiens. Dalam konteks ini, keamanan tidak lagi bersifat statis atau militeristik, tetapi bersifat dinamis dan berbasis konstruksi sosial serta jaringan institusional internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Jaringan Interpol I-24/7 merupakan hasil dari integrasi antara teknologi keamanan dan kebijakan politik internasional yang berhasil disekuritisasi melalui narasi strategis oleh aktor keamanan Indonesia. Penangkapan Antonio Strangio bukan hanya hasil dari kecanggihan teknologi, tetapi juga refleksi dari keberhasilan diplomasi keamanan dan transformasi cara pandang terhadap narkoba sebagai ancaman eksistensial nasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan yaitu NCB Jakarta, Bea Cukai, Imigrasi. Peningkatan integrasi sistem baik dalam implementasi tata kerja aktor yang terlibat dan alur koordinasi lintas instansi, kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan terdesentralisasi.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, penulis memberikan sejumlah saran kepada pemerintah dan pemangku kebijakan guna meningkatkan efektivitas implementasi Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dalam menangani kejahatan narkoba lintas negara, khususnya pada konteks Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Pertama, pemerintah perlu mempercepat integrasi sistem antara I-24/7 dengan sistem keimigrasian nasional secara menyeluruh, agar akses terhadap data buronan internasional seperti Red Notice dapat dilakukan secara real-time oleh petugas di lapangan, khususnya di pintu-pintu masuk internasional. Saat ini, proses pengunduhan data Red Notice masih dilakukan secara manual oleh NCB Jakarta dan didistribusikan secara berkala, yang menimbulkan keterlambatan dalam mendeteksi pelaku kejahatan lintas negara.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama pada instansi Imigrasi dan NCB Jakarta, sangat dibutuhkan. Pelatihan teknis mengenai penggunaan sistem I-24/7, analisis data kriminal internasional, serta prosedur penangkapan buronan internasional perlu dirancang secara berkelanjutan dan menyeluruh. Dengan SDM yang profesional dan responsif, kecepatan dan akurasi dalam menindak ancaman akan semakin terjamin.

Ketiga, penguatan kerja sama regional dan internasional juga perlu diperluas. Pemerintah Indonesia melalui NCB Jakarta dan Direktorat Jenderal Imigrasi harus lebih aktif dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan lembaga mitra di luar negeri, termasuk melalui forum-forum seperti

ASEANAPOL dan koordinasi bilateral dengan negara tempat pelaku berasal. Operasi penangkapan seperti pada kasus Antonio Strangio hanya dapat terlaksana melalui kerja sama lintas batas yang solid dan sistem informasi yang terhubung secara efisien.

Keempat, pemerintah perlu merumuskan regulasi nasional yang menempatkan narkoba sebagai ancaman eksistensial melalui pendekatan sekuritisasi, bukan hanya sebagai isu kriminal biasa. Peraturan ini akan menjadi dasar hukum dalam menetapkan tindakan luar biasa untuk penanganan narkoba, termasuk penggunaan sistem internasional seperti I-24/7 secara permanen di seluruh titik masuk Indonesia. Legislasi ini juga diperlukan untuk memastikan kelangsungan anggaran, wewenang, dan struktur kelembagaan yang tanggap terhadap ancaman narkoba lintas negara.

Kelima, optimalisasi teknologi deteksi di pintu masuk seperti bandara internasional harus menjadi prioritas utama. Perangkat seperti pemindai biometrik, sistem pengenalan wajah, serta kecerdasan buatan (AI) perlu disinergikan dengan sistem I-24/7 agar pendeteksian identitas dapat dilakukan secara otomatis dan komprehensif. Keberhasilan penangkapan Antonio Strangio merupakan bukti bahwa teknologi berperan vital dalam mendukung kerja lapangan Imigrasi dan NCB.

Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa masih terdapat hambatan struktural dan birokrasi yang memperlambat respon cepat terhadap ancaman, meskipun sistem dan data sudah tersedia. Dalam kasus Antonio Strangio, potensi terjadinya intervensi atau pelolosan bisa saja terjadi apabila proses

administratif antar lembaga berjalan lambat. Oleh karena itu, penulis menyarankan reformasi birokrasi terbatas khususnya dalam konteks koordinasi antara NCB Jakarta dan Imigrasi. Salah satu alternatif adalah pembentukan unit respons cepat lintas lembaga yang memiliki akses langsung terhadap sistem I-24/7 serta kewenangan untuk mengambil tindakan segera tanpa harus melalui tahapan administratif yang berbelit.

Terakhir, peningkatan literasi publik terkait ancaman non-tradisional seperti narkoba perlu digalakkan. Kampanye nasional yang mengedukasi masyarakat mengenai bahaya narkoba sebagai ancaman keamanan, bukan sekadar persoalan sosial, akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah dan mendukung langkah- langkah preventif di masyarakat.

Dengan implementasi saran-saran tersebut secara konsisten, diharapkan sistem I-24/7 dapat menjadi alat utama negara dalam memperkuat arsitektur keamanan nasional dan menanggulangi kejahatan lintas negara secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.